



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kewarganegaraan Indonesia, umur 38 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Rifa'i S.H., M.H., dan Alfianda, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. T.R. Angkasah, Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Register Nomor WI.U11/51/Hk.2.4/VII/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Umur 37 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkil pada tanggal 19 Juli 2024 dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN

Skl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan landasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama KRISTEN bertempat di Gereja. Perkawinan tersebut kemudian telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus jejaka sedangkan Tergugat berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak Jenis Kelamin Laki-laki;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dan selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni 2021, karena sejak saat itu, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Tergugat sebagai seorang isteri sering tidak taat dan patuh terhadap suami (Penggugat), terbukti pada saat Penggugat meminta Tergugat untuk mengurus kartu keluarga, Tergugat tidak bersedia

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurutnya sehingga antara Pengugat dan Tergugat tidak memiliki Kartu Keluarga selama masa perkawinan, KK tersebut baru terbit setelah muncul permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat telah membohongi Penggugat mengenai kehamilan, karena pada bulan Mei 2021 (3 bulan setelah perkawinan) Tergugat mengaku telah hamil kepada Penggugat dan mengeluh perutnya sakit, namun setelah Penggugat memeriksakan kepada dokter spesialis kandungan ternyata Tergugat tidak hamil melainkan hanya mens biasa sehingga orang tua Penggugat kecewa dan jatuh sakit karena mendengar hal tersebut sebab orang tua Penggugat sudah sangat menginginkan cucu dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering memfitnah Penggugat berpacaran dengan perempuan lain dan menjelek-jelekkan dengan cara membicarakan aib dan kekurangan Penggugat kepada orang lain tanpa bukti dan dasar yang jelas;
- Bahwa Tergugat selalu tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Penggugat padahal Penggugat telah mencukupi kebutuhan sehari-hari Tergugat secara rutin senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggu atau lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu merahasiakan isi ponsel miliknya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melalaikan kewajiban nafkah batinnya, karena sering menolak ajakan Penggugat setiap kali Penggugat mengajaknya untuk melakukan hubungan suami-isteri;
- Bahwa Tergugat pernah kedapatan oleh Penggugat berduaan dengan laki-laki lain pada saat sedang acara pesta nikahan saudara di Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2023 Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat, kemudian Tergugat pulang lagi pada malam harinya;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 06 Januari 2023, antara Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah rumah (pisah ranjang) selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya *sejak 12 Februari 2023*, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada hubungan lahir maupun batin, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan diajukannya gugatan perceraian ini;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat juga terjadi pada tanggal 27 bulan Februari tahun 2023, Tergugat telah melaporkan Penggugat ke pihak polres Aceh Singkil dengan tuduhan *"penelantaran dalam lingkup rumah tangga"* sebagaimana Laporan Polisi Nomor:- Polres Aceh Singkil/Polda Aceh, sehingga atas kejadian tersebut maka Penggugat menyatakan sudah tidak ridho lagi beristerikan Tergugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian, sebab Tergugat telah mencampur adukkan persoalan keluarga dengan persoalan hukum dengan melibatkan kepolisian;
8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam akta kesepakatan perdamaian tertanggal 11 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan siapapun bertekad baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan tidak akan saling menuntut lagi dikemudian hari, dimana Penggugat telah bersedia membayar uang PENGGANTI HAK NAFKAH SELAMA PISAH dengan Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung dan seketika pada saat ditandatangani kesepakatan perdamaian tersebut;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk mencari solusi dari permasalahan rumah tangga yang dihadapi akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi beristerikan Tergugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, telah dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sudah tidak terwujud lagi;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi; (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987*);

14. Bahwa disamping hal itu, dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak; (*vide* *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996*);

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta. Ayat (2) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



17. Bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga menurut Penggugat ketentuan tersebut adalah bersifat wajib ditetapkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 23 Februari 2021 bertempat di Gereja, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil selaku Pejabat Pencatatan Sipil, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkil atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu sidang pertama pada tanggal 31 Juli 2024, pihak Penggugat hadir ianya sendiri beserta Kuasa Hukumnya dan untuk Tergugat hadir ianya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, karena para pihak telah lengkap hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Bapak Antoni Febriansyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2024, pada pokoknya menerangkan Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak beriktikad baik disebabkan hadir pada pertemuan mediasi ke 1 (satu), tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan mediasi ke 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) meskipun telah diberitahukan/dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat dengan biaya totalnya sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga mediator merekomendasikan agar Tergugat dikenai

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembayaran Biaya Mediasi tersebut, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim memeriksa perkara telah mengucapkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 23 ayat (4) menyebutkan, "*Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir*", sehingga terhadap Amar Penetapan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk disebutkan dalam Amar Putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatannya di persidangan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dianggap tidak menggunakan haknya sehingga dalam perkara ini tidak ada acara sidang jawab-jawab dari Para Pihak, namun demikian oleh karena perkara ini didaftar melalui E-Court maka pihak Penggugat dan dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya selaku Advokat maka wajib melaksanakan persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dengan akun/user yang terdaftar yakni muhammadrifaishmh@gmail.com;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen, atas Nama Penggugat dengan Tergugat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan An. Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);

4. Fotokopi Akta Kesepakatan Perdamaian (*Acta Van Dading*) pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);

5. Fotokopi Kwitansi pembayaran Perdamaian (uang pengganti hak nafkah) dari Penggugat kepada Tergugat, tanggal 11 Agustus 2023 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi 1, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan karena ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Saksi ada ikut serta menyaksikan perkawinannya. Perkawinan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021 dihadapan pemuka agama Kristen dan bertempat di Gereja;
- Bahwa Perkawinan dilaksanakan secara adat dan agama;
- Bahwa Perkawinan tersebut ada dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh seluruh sanak famili ke dua belah pihak;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus jejak sedangkan Tergugat berstatus janda;
- Bahwa Tergugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Penggugat ada memiliki 1 (satu) orang anak, Jenis Kelamin Laki-laki;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan karena perjudian melainkan karena suka sama suka;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai hari ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat normal dalam kehidupan sehari-harinya membina rumah tangga;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dan selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah mulai sekitar bulan Juni tahun 2021, sejak saat itu, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perpecahan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Tergugat sebagai seorang isteri sering tidak taat dan patuh terhadap suami (Penggugat), terbukti pada saat Penggugat meminta Tergugat untuk mengurus kartu keluarga, Tergugat tidak bersedia menurutinya sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Kartu Keluarga

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa perkawinan, KK tersebut baru terbit setelah muncul permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat telah membohongi Penggugat mengenai kehamilan, karena pada bulan Mei 2021 (3 bulan setelah perkawinan) Tergugat mengaku telah hamil kepada Penggugat dan mengeluh perutnya sakit, namun setelah Penggugat memeriksakan kepada dokter spesialis kandungan ternyata Tergugat tidak hamil melainkan hanya mens biasa sehingga orang tua Penggugat kecewa dan jatuh sakit karena mendengar hal tersebut sebab orang tua Penggugat sudah sangat menginginkan cucu dari Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering memfitnah Penggugat berpacaran dengan perempuan lain dan menjelek-jelekkan dengan cara membicarakan aib dan kekurangan Penggugat kepada orang lain tanpa bukti dan dasar yang jelas;
- Tergugat selalu tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Penggugat padahal Penggugat telah mencukupi kebutuhan sehari-hari Tergugat secara rutin senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggu atau lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu merahasiakan isi ponsel miliknya kepada Penggugat;
- Tergugat sering melalaikan kewajiban nafkah batinnya, karena sering menolak ajakan Penggugat setiap kali Penggugat mengajaknya untuk melakukan hubungan suami-isteri;
- Tergugat pernah kedapatan oleh Penggugat berduaan dengan laki-laki lain pada saat sedang acara pesta nikahan saudara di Kabupaten Aceh Singkil;
- Pada tanggal 06 Januari 2023 Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat, kemudian Tergugat pulang lagi pada malam harinya;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 6 Januari 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah (pisah ranjang) selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya sejak 12 Februari 2023, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada hubungan lahir maupun batin, Tergugat telah pergi ke alamat tempat tinggalnya saat ini di Kabupaten Aceh Singkil dengan tujuan meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sampai dengan diajukannya gugatan perceraian ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pekerjaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu ada masalah lain yang menyebabkan puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah melaporkan Penggugat ke pihak polres Aceh Singkil dengan tuduhan “penelantaran dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana Laporan Polisi Nomor: - Polres Aceh Singkil/Polda Aceh, sehingga atas kejadian tersebut maka Penggugat menyatakan sudah tidak ridho lagi beristerikan Tergugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian, sebab Tergugat telah mencampur adukkan persoalan keluarga dengan persoalan hukum dengan melibatkan kepolisian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam akta kesepakatan perdamaian tertanggal 11 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan siapapun bertekad baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan tidak akan saling menuntut lagi dikemudian hari, dimana Penggugat telah bersedia membayar Uang Pengganti Hak Nafkah Selama Pisah dengan Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung dan seketika pada saat ditandatangani kesepakatan perdamaian tersebut;
- Bahwa setelah perdamaian tersebut seingat Saksi antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak hidup bersama dan Penggugat juga telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan meminta bantuan dari keluarga, pihak desa dan juga tokoh adat tetapi tetap tidak tercapai;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari berbagai upaya perdamaian baik dari Keluarga, aparatur Desa dan juga Tokoh Adat tersebut namun tidak satupun yang berhasil untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi berharap setelah adanya perkara ini di Pengadilan, masalah antara Penggugat dan Tergugat dapat terselesaikan;

2. Saksi 2, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan karena ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Saksi ada ikut serta menyaksikan perkawinannya. Perkawinan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021 dihadapan pemuka agama Kristen dan bertempat di Gereja;
- Bahwa Perkawinan dilaksanakan secara adat dan agama;
- Bahwa Perkawinan tersebut ada dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh suluruh sanak famili ke dua belah pihak;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus jejak sedangkan Tergugat berstatus janda;
- Bahwa Tergugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Penggugat ada memiliki 1 (satu) orang anak, Jenis Kelamin Laki-laki;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan karena perijodohan melainkan karena suka sama suka;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai hari ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat normal dalam kehidupan sehari-harinya membina rumah tangga;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dan selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah mulai sekitar bulan Juni tahun 2021, sejak saat itu, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Tergugat sebagai seorang isteri sering tidak taat dan patuh terhadap suami (Penggugat), terbukti pada saat Penggugat meminta Tergugat untuk mengurus kartu keluarga, Tergugat tidak bersedia menurutinya sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Kartu Keluarga selama masa perkawinan, KK tersebut baru terbit setelah muncul permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat telah membohongi Penggugat mengenai kehamilan, karena pada bulan Mei 2021 (3 bulan setelah perkawinan) Tergugat mengaku telah hamil kepada Penggugat dan mengeluh perutnya sakit, namun setelah Penggugat memeriksakan kepada dokter spesialis kandungan ternyata Tergugat tidak hamil melainkan hanya mens biasa sehingga orang tua Penggugat kecewa dan jatuh sakit karena mendengar hal tersebut sebab orang tua Penggugat sudah sangat menginginkan cucu dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering memfitnah Penggugat berpacaran dengan perempuan lain dan menjelek-jelekkan dengan cara membicarakan aib dan kekurangan Penggugat kepada orang lain tanpa bukti dan dasar yang jelas;
- Tergugat selalu tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Penggugat padahal Penggugat telah mencukupi kebutuhan sehari-hari Tergugat secara rutin senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggu atau lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu merahasiakan isi ponsel miliknya kepada Penggugat;
- Tergugat sering melalaikan kewajiban nafkah batinnya, karena sering menolak ajakan Penggugat setiap kali Penggugat mengajaknya untuk melakukan hubungan suami-isteri;
- Tergugat pernah kedatangan oleh Penggugat berduaan dengan laki-laki lain pada saat sedang acara pesta nikahan saudara di Kabupaten Aceh Singkil;
- Pada tanggal 06 Januari 2023 Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat, kemudian Tergugat pulang lagi pada malam harinya;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 6 Januari 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah (pisah ranjang) selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya sejak 12 Februari 2023, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada hubungan lahir maupun batin, Tergugat telah pergi ke alamat tempat tinggalnya saat ini di Kabupaten Aceh Singkil dengan tujuan meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sampai dengan diajukannya gugatan perceraian ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pekerjaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu ada masalah lain yang menyebabkan puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah melaporkan Penggugat ke pihak polres

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Singkil dengan tuduhan “penelantaran dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana Laporan Polisi Nomor: - Polres Aceh Singkil/Polda Aceh, sehingga atas kejadian tersebut maka Penggugat menyatakan sudah tidak ridho lagi beristerikan Tergugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian, sebab Tergugat telah mencampur adukkan persoalan keluarga dengan persoalan hukum dengan melibatkan kepolisian;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam akta kesepakatan perdamaian tertanggal 11 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan siapapun bertekad baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan tidak akan saling menuntut lagi dikemudian hari, dimana Penggugat telah bersedia membayar Uang Pengganti Hak Nafkah Selama Pisah dengan Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung dan seketika pada saat ditandatangani kesepakatan perdamaian tersebut;

- Bahwa setelah perdamaian tersebut seingat Saksi antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak hidup bersama dan Penggugat juga telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan meminta bantuan dari keluarga, pihak desa dan juga tokoh adat tetapi tetap tidak tercapai;

- Bahwa dari berbagai upaya perdamaian baik dari Keluarga, aparatur Desa dan juga Tokoh Adat tersebut namun tidak satupun yang berhasil untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi berharap setelah adanya perkara ini di Pengadilan, masalah antara Penggugat dan Tergugat dapat terselesaikan;

Menimbang bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen bertempat di Gereja, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil selaku Pejabat Pencatatan Sipil, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPerdata, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fiet*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tertulis/surat para pihak yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang bahwa Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 172 RBg menyebutkan:

(1) *"Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:*

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
 2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
 3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
 4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
 5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.”
- (2) Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi;
- (3) tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut nomor 1 dan 2 Pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1909 KUHPerdara menyebutkan, “Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;

1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;
2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1910 KUHPerdara menyebutkan, "*Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:*

1. *dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;*
2. *dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;*
3. *dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;*
4. *dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.*

Menimbang bahwa pada umumnya saksi memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sesuai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 1909 ayat (1) dan (2) KUHPerdara sebagaimana tersebut diatas tidak dapat diajukan sebagai saksi dalam persidangan dengan alasan akan sulit bagi mereka untuk memberikan keterangan yang benar-benar objektif karena ada hubungan kekerabatan antara saksi dengan pihak yang berperkara. Namun, terdapat pengecualian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 172 ayat (2) dan (3) RBg serta Pasal 1910 KUHPerdara sehingga berdasarkan hal tersebut, maka oleh karena perkara ini merupakan gugatan terkait permasalahan keluarga/perkawinan dan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memiliki hubungan sedarah akan tetapi termasuk kedalam orang yang dikecualikan untuk ditolak sebagai saksi, maka Majelis Hakim menilai saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Penggugat yang memiliki hubungan sedarah atau semenda dengan Penggugat/Tergugat dalam perkara ini dapat didengar keterangannya dibawah sumpah;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *Ratio legis* dari diperbolehkannya saksi yang memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan Penggugat ataupun Tergugat dalam perkara perceraian ini untuk memberikan keterangan adalah karena perkara ini masuk kepada urusan perdata keluarga karena menyangkut kehidupan rumah tangga seseorang, sehingga menjadi urusan yang privat/pribadi, dengan demikian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat maka yang benar-benar mengetahui keadaan keluarga/rumah tangga penggugat dan tergugat adalah para pihak dan keluarga sedarah atau semenda maupun yang memiliki kekerabatan dengan para pihak yang berperkara itu sendiri, sehingga Saksi yang memiliki hubungan sedarah atau semenda dengan Penggugat/Tergugat dan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dalam perkara ini dapat dijadikan alat bukti bagi Pihak Penggugat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan dulu mengenai formalitas gugatan dan juga kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 142 RBg/118 HIR, hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV), yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Dasar tuntutan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian ialah merupakan uraian tentang duduknya perkara (*posita*), sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan (petitum);

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu terkait formalitas gugatan meliputi identitas para pihak dalam surat gugatan apakah telah memenuhi persyaratan formalitas gugatan yang diantaranya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, tempat tinggal serta kapasitas dan kedudukan masing-masing pihak sebagai Penggugat ataupun Tergugat serta hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*) karena berkaitan dengan kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa mengenai syarat formalitas gugatan dalam perkara ini dikaitkan dengan identitas para pihak, hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*), maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi persyaratan, selanjutnya berdasarkan domisili atau alamat tempat tinggal para pihak yang termuat dalam surat gugatan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Singkil memiliki kewenangan/kompetensi absolut maupun relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili secara absolut terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan yaitu Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam;
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Para Pihak dalam surat gugatan dan dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan dipersidangan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat dan Tergugat beragama kristen serta menikah berdasarkan ketentuan agama kristen dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana termuat dalam bukti bertanda (P-3) berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada pelanggaran kewenangan mengadili secara absolut dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili secara relatif dalam perkara ini yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Para Pihak dalam surat gugatan dan dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Menimbang bahwa selain itu oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini mengenai perceraian, maka untuk menyatakan Pengadilan Negeri Singkil memiliki kewenangan atau tidak secara relatif untuk mengadili gugatan perceraian tersebut tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;"*

Menimbang bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f dan apabila dikaitkan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka termasuk kedalam alasan mengajukan perceraian yang termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam kategori alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat mengabulkan atau tidak gugatan penggugat harus dipertimbangkan terlebih dahulu syarat yang termuat dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat yang harus dipenuhi agar tidak melanggar ketentuan kewenangan relatif mengadili dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat*";

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah diajukan di Pengadilan Negeri Singkil yang memiliki wilayah hukum termasuk di kediaman/tempat tinggal Tergugat yakni di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Singkil dan tidak melanggar kewenangan relatif;

Menimbang bahwa meskipun Gugatan Penggugat sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Singkil untuk dapat diadili, akan tetapi untuk dapat mengabulkan atau tidak gugatan Penggugat, harus diperiksa dan dipertimbangkan materi pokok gugatan penggugat tersebut terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis/surat dan keterangan saksi-saksi maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen dan bertempat di Gereja, serta Perkawinan tersebut ada dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh seluruh sanak famili kedua belah pihak dan saat perkawinan, Penggugat berstatus jejaka sedangkan Tergugat berstatus janda;
- Bahwa Tergugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Penggugat ada memiliki 1 (satu) orang anak Jenis Kelamin Laki-laki;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan karena perjdodohan melainkan karena suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dan selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-istri, namun belum dikaruniai anak hingga saat ini;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah mulai sekitar bulan Juni tahun 2021, sejak saat itu, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Tergugat sebagai seorang isteri sering tidak taat dan patuh terhadap suami (Penggugat), terbukti pada saat Penggugat meminta Tergugat untuk mengurus kartu keluarga, Tergugat tidak bersedia menurutinya

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Pengugat dan Tergugat tidak memiliki Kartu Keluarga selama masa perkawinan, KK tersebut baru terbit setelah muncul permasalahan antara Pengugat dan Tergugat;

- Tergugat telah membohongi Pengugat mengenai kehamilan, karena pada bulan Mei 2021 (3 bulan setelah perkawinan) Tergugat mengaku telah hamil kepada Pengugat dan mengeluh perutnya sakit, namun setelah Pengugat memeriksakan kepada dokter spesialis kandungan ternyata Tergugat tidak hamil melainkan hanya mens biasa sehingga orang tua Pengugat kecewa dan jatuh sakit karena mendengar hal tersebut sebab orang tua Pengugat sudah sangat menginginkan cucu dari Pengugat dan Tergugat;
- Tergugat sering memfitnah Pengugat berpacaran dengan perempuan lain dan menjelek-jelekkan dengan cara membicarakan aib dan kekurangan Pengugat kepada orang lain tanpa bukti dan dasar yang jelas;
- Tergugat selalu tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Pengugat padahal Pengugat telah mencukupi kebutuhan sehari-hari Tergugat secara rutin senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggu atau lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Selama berumah tangga dengan Pengugat, Tergugat selalu merahasiakan isi ponsel miliknya kepada Pengugat;
- Tergugat sering melalaikan kewajiban nafkah batinnya, karena sering menolak ajakan Pengugat setiap kali Pengugat mengajaknya untuk melakukan hubungan suami-isteri;
- Tergugat pernah kedapatan oleh Pengugat berduaan dengan laki-laki lain pada saat sedang acara pesta nikahan saudara di Kabupaten Aceh Singkil;
- Pada tanggal 06 Januari 2023 Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pengugat, kemudian Tergugat pulang lagi pada malam harinya;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 6 Januari 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah (pisah ranjang) selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya sejak 12 Februari 2023, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada hubungan lahir maupun batin, Tergugat telah pergi ke alamat tempat tinggalnya saat ini di Kabupaten Aceh Singkil dengan tujuan meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sampai dengan diajukannya gugatan perceraian ini;
- Bahwa selain itu ada masalah lain yang menyebabkan puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena pada tanggal 27 bulan Februari tahun 2023, Tergugat telah melaporkan Penggugat ke pihak Polres Aceh Singkil dengan tuduhan “penelantaran dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana Laporan Polisi Nomor: - Polres Aceh Singkil/Polda Aceh, sehingga atas kejadian tersebut maka Penggugat menyatakan sudah tidak ridho lagi beristerikan Tergugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian, sebab Tergugat telah mencampur adukkan persoalan keluarga dengan persoalan hukum dengan melibatkan kepolisian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam akta kesepakatan perdamaian tertanggal 11 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan siapapun bertekad baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan tidak akan saling menuntut lagi dikemudian hari, dimana Penggugat telah bersedia membayar Uang Pengganti Hak Nafkah Selama Pisah dengan Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung dan seketika pada saat ditandatangani kesepakatan perdamaian tersebut;
- Bahwa setelah perdamaian tersebut seingat Saksi antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak hidup bersama dan Penggugat juga telah berusaha

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan meminta bantuan dari keluarga, pihak desa dan juga tokoh adat tetapi tetap tidak tercapai;

- Bahwa dari berbagai upaya perdamaian baik dari Keluarga, aparatur Desa dan juga Tokoh Adat tersebut namun tidak satupun yang berhasil untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat atau tidak sebagaimana petitum ke- 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ke- 2 (kedua) terlebih dahulu yakni memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen bertempat di Gereja, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil selaku Pejabat Pencatatan Sipil, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk dapat mengabulkan atau tidak petitum ke- 2 (dua) gugatan penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan atau tidak?

Menimbang bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama terlebih dahulu yaitu mengenai **Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan?**

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;*
2. *Tiap-tiap perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2021 dihadapan pemuka agama Kristen dan bertempat di Gereja, serta Perkawinan tersebut ada dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **"apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan atau tidak?"**

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan perceraian penggugat dalam perkara ini diajukan dengan dalil/alasan yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

- 1) *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;*
- 2) *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, apabila ternyata tidak memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka tentunya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan, namun sebaliknya apabila ternyata dalil alasan gugatan perceraian dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan tersebut, maka tentunya cukup

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan untuk dipertahankan, serta selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai persyaratan Gugatan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri"*, persyaratan yang ditentukan dalam pasal ini juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menerangkan:

- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh seluruh sanak famili kedua belah pihak dan saat perkawinan, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus janda;
- Bahwa Tergugat sebelum melangsungkan perkawinan dengan Penggugat ada memiliki 1 (satu) orang anak Jenis Kelamin Laki-laki;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan karena perjudohan melainkan karena suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dan selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami-istri, namun belum dikaruniai anak hingga saat ini;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah mulai sekitar bulan Juni tahun 2021, sejak saat itu, ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Tergugat sebagai seorang isteri sering tidak taat dan patuh terhadap suami (Penggugat), terbukti pada saat Penggugat meminta Tergugat untuk mengurus kartu keluarga, Tergugat tidak bersedia menurutinya sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Kartu Keluarga selama masa perkawinan, KK tersebut baru terbit setelah muncul permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat telah membohongi Penggugat mengenai kehamilan, karena pada bulan Mei 2021 (3 bulan setelah perkawinan) Tergugat mengaku telah hamil kepada Penggugat dan mengeluh perutnya sakit, namun setelah Penggugat memeriksakan kepada dokter spesialis kandungan ternyata Tergugat tidak hamil melainkan hanya mens biasa sehingga orang tua Penggugat kecewa dan jatuh sakit karena mendengar hal tersebut sebab orang tua Penggugat sudah sangat menginginkan cucu dari Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering memfitnah Penggugat berpacaran dengan perempuan lain dan menjelek-jelekkan dengan cara membicarakan aib dan kekurangan Penggugat kepada orang lain tanpa bukti dan dasar yang jelas;
 - Tergugat selalu tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan oleh Penggugat padahal Penggugat telah mencukupi kebutuhan sehari-hari Tergugat secara rutin senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggu atau lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu merahasiakan isi ponsel miliknya kepada Penggugat;
- Tergugat sering melalaikan kewajiban nafkah batinnya, karena sering menolak ajakan Penggugat setiap kali Penggugat mengajaknya untuk melakukan hubungan suami-isteri;
- Tergugat pernah kedapatan oleh Penggugat berduaan dengan laki-laki lain pada saat sedang acara pesta nikahan saudara di Kabupaten Aceh Singkil;
- Pada tanggal 06 Januari 2023 Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat, kemudian Tergugat pulang lagi pada malam harinya;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 6 Januari 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah (pisah ranjang) selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya sejak 12 Februari 2023, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada hubungan lahir maupun batin, Tergugat telah pergi ke alamat tempat tinggalnya saat ini di Kabupaten Aceh Singkil dengan tujuan meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sampai dengan diajukannya gugatan perceraian ini;
- Bahwa selain itu ada masalah lain yang menyebabkan puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena pada tanggal 27 bulan Februari tahun 2023, Tergugat telah melaporkan Penggugat ke pihak polres Aceh Singkil dengan tuduhan "penelantaran dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana Laporan Polisi Nomor: - Polres Aceh Singkil/Polda Aceh, sehingga atas kejadian tersebut maka Penggugat menyatakan sudah tidak ridho lagi beristerikan Tergugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian, sebab Tergugat telah mencampur adukkan persoalan keluarga dengan persoalan hukum dengan melibatkan kepolisian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam akta kesepakatan perdamaian tertanggal 11 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan siapapun bertekad baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan dan tidak akan saling menuntut lagi dikemudian hari, dimana Penggugat telah bersedia membayar Uang Pengganti Hak Nafkah Selama Pisah dengan Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung dan seketika pada saat ditandatangani kesepakatan perdamaian tersebut;

- Bahwa setelah perdamaian tersebut seingat Saksi antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak hidup bersama dan Penggugat juga telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan meminta bantuan dari keluarga, pihak desa dan juga tokoh adat tetapi tetap tidak tercapai;
- Bahwa dari berbagai upaya perdamaian baik dari Keluarga, aparat Desa dan juga Tokoh Adat tersebut namun tidak satupun yang berhasil untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi keserasian, ketenangan, kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup berumah tangga yang didasarkan pada ikatan lahir dan batin;

Menimbang bahwa pada dasarnya unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan,

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri*" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya kenyataan bahwa suami istri tidak tinggal lagi dalam satu rumah kediaman bersama dan tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami-istri, sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis, sehingga untuk mencegah terjadinya ketidakpastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta untuk menenteramkan kehidupan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat perlu dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki – laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan perkawinan secara adat dan agama yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen dan bertempat di Gereja, serta Perkawinan tersebut ada dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke- 2 (dua) dari gugatan Penggugat;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan penggugat yang memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Singkil atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa sementara berdasarkan pasal 75 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah, "*Pencatatan perceraian dilakukan pada tempat terjadinya perceraian*,";

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, pada rumusan hukum kamar perdata, poin c disebutkan dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang kurangnya membuat perintah kepada panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada kantor kependudukan dan catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sudah

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 4 (empat) gugatan penggugat yang memohon agar Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap petitem gugatan angka 4 (empat) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitem angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitem angka 1 (satu) gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen bertempat di Gereja, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil selaku Pejabat Pencatatan Sipil, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkil atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.500,00 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara mengunggah/mengirim secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil yang dihadiri secara elektronik oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Skl



Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Perincian biaya mediasi:

a. Panggilan Mediasi Tergugat pertemuan ke- 3	: Rp16.500,00;
.....	
b.....P	: Rp16.500,00; +
anggilan Mediasi Tergugat pertemuan ke- 4.....	
Jumlah	: Rp33.000,00; (tiga puluh tiga ribu rupiah)

Perincian biaya perkara:

a. PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp10.000,00
c. PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp10.000,00
d. PNBP Redaksi	: Rp10.000,00
e. Materai	: Rp10.000,00
f. ATK	: Rp50.000,00
g. Panggilan Sidang	: Rp32.500,00 +
Jumlah	: Rp152.500,00 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)